

ANALISA KEBIJAKAN PERMENDIKNAS No. 69 Tahun 2009 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

ANALYSIS ON POLICY REGULATION OF THE MINISTER OF NATIONAL EDUCATION NO. 69 /2009 ABOUT FUNDING EDUCATION STANDARDS

H. Abdul Haris

H. Abdul Haris

Balai Diklat Keagamaan
(BDK) Surabaya
Jl. Ketintang Madya 92
S u r a b a y a
E-mail :
charismunirbakri@gmail.com
Naskah
diterima : 16 Agustus 2016
direvisi : 21 September 2016
disetujui 10 Oktober 2016

Abstract

Education process needs costs. Problems of education financing are still struggling on the sources of the cost of education, management education costs, and the allocation of the cost of education, as well as the cost-efficiency of education. The policy of Permendiknas 69 / 2009 is a policy that answer education financing. The policy was studied through formulation analysis, Material/Content, Implementation and Evaluation. The fact suggests that Permendiknas 69 / 2009, regulates the costs operating that only lasted for one year, for year 2009 Using the DKI Jakarta bases. It does not regulate investment costs, and personnel costs yet. Therefore, the determination of costs every year is needed, and preferably before the new school year.

Keywords: *Cost, Permendiknas 69/2009, policy analysis*

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya. Problematika pembiayaan pendidikan masih berkuat pada sumber-sumber biaya pendidikan, pengelolaan biaya pendidikan, dan alokasi biaya pendidikan, serta efisiensi biaya pendidikan. Kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 merupakan kebijakan yang menjawab permasalahan pembiayaan pendidikan. Kebijakan tersebut dikaji melalui analisa Formulasi, Materi/isi, Implementasi dan Evaluasi. Fakta menunjukkan bahwa Permendiknas No. 69 tahun 2009, mengatur biaya operasi yang hanya berdurasi selama 1 tahun, untuk tahun 2009. Menggunakan basis Daerah DKI Jakarta. Belum mengatur biaya investasi, dan belum mengatur biaya personalia. Oleh sebab itu perlu penetapan besaran biaya yang dilakukan setiap tahun, dan sebaiknya sebelum tahun ajaran baru.

Kata kunci: *Biaya, Permendiknas No. 69 tahun 2009, analisa kebijakan.*

Pendahuluan

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan (Dedi Supriadi, 2003 : 3). Biaya merupakan sebuah keniscayaan, sebab tanpa biaya, proses penyelenggaraan pendidikan akan ditemui beberapa hambatan.

Oleh karena itu perlu dipahami akan anatomi problematika pembiayaan pendidikan. Sehingga bertitik tolak pada pemikiran ini, maka bisa dibuat suatu kebijakan pembiayaan pendidikan yang tepat dan adil serta mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Secara anatomi problematika pembiayaan pendidikan masih berkuat pada sumber-sumber biaya pendidikan, pengelolaan biaya pendidikan, dan alokasi pembiayaan pendidikan, serta efisiensi biaya pendidikan (<http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten-download/konten-hasil-penelitian/konten-pendidikan-agamakeagamaan/analisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swasta.html>, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.00)

Tim Peneliti Puslitbang Penda—UPI Bandung, dan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan RI memberi rekomendasi atas hasil penelitiannya sebagai berikut :

1. Biaya minimal untuk setiap komponen pembiayaan operasional madrasah memiliki kesenjangan yang tinggi dan bervariasi untuk setiap propinsi, dan konsekuensinya prosentase kesenjangan itu harus dapat dipenuhi. Pemerintah dapat melakukan bermacam cara untuk membantu madrasah diantaranya dengan bentuk bantuan langsung berupa biaya kegiatan madrasah atau bentuk pembantuan dalam melibatkan masyarakat melalui stimulasi kepada komite madrasah (<http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten-download/konten-hasil-penelitian/konten-pendidikan-agamakeagamaan/analisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swasta.html>, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.00),

2. Untuk mengetahui kebenaran dari biaya operasional maksimal yang diperlukan dalam penyelenggaraan madrasah, perlu dilakukan studi yang secara khusus menggali sisi maksimal kebutuhan pembiayaan madrasah dengan pola pelibatan madrasah dalam pelatihan dan penyusunan rencana anggaran belanja madrasah;
3. Besar kecilnya biaya satuan minimal dan maksimal (menurut pengakuan pada kepala madrasah/responden) pada MIS dan MTsS di masing-masing daerah, belum mencerminkan kebutuhan biaya minimal dan maksimal yang sesungguhnya yang dianggap oleh tim studi merupakan komponen yang memicu aktivitas yang harus dibiayai secara ideal pada madrasah, pada kenyataannya oleh para pengelola madrasah dianggap komponen yang di sinyalir hanya berlaku untuk madrasah/sekolah negeri. Sehingga, komponen minimal dan maksimal yang harus dibiayai tidak dianggap sebagai yang harus dibiayai oleh madrasah swasta. Sekalipun komponen itu ada dan dilakukan madrasah swasta, pembiayaannya hanya mengandalkan sumbangan, infak, atau keikhlasan pribadi personil untuk melaksanakan aktivitas tersebut;
4. Perubahan budaya keterlibatan masyarakat dalam madrasah dari pola lama harus dirubah ke dalam pola baru dimana masyarakat terlibat tidak hanya sekedar pada infak tentatif akan tetapi sampai kepada infak yang berkelanjutan;
5. Komponen-komponen kritis yang ditemukan dari prosentase kesenjangan antara biaya minimal dan maksimal dari sisi kebutuhan biaya harus menjadi perhatian dalam pembiayaan pendidikan di madrasah. Sehingga apabila ada pola-pola bantuan dari pemerintah baik yang berupa proyek maupun bantuan lainnya mengutamakan komponen tersebut. Dengan demikian prioritas bantuan pemerintah ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi pada komponen-komponen yang bersangkutan;
6. Untuk memperkecil disparitas dari pembiayaan

yang beragam, maka perlu standarisasi minimal dalam pembiayaan yang meliputi komponen-komponen tersebut. Juga model dan proses pembiayaan yang dilakukan mengacu kepada standar yang dikembangkan, contoh untuk kasus madrasah yang dalam pembiayaannya masih tergantung kepada sumber perorangan ataupun yayasan dengan pola pengeluaran uang karena kebutuhan mendesak;

Penelitian yang dilakukan oleh Johar Permana dan kawan-kawan mengemukakan Urusan pemerintah daerah dalam biaya, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ada dua, yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Namun berapa proporsi untuk masing-masing dalam pembiayaan pendidikan ini masih belum dirasakan jelas (Johar Permana, Danny Meirawan, Cipi Triatna, 2009 : 12)

Pembiayaan pendidikan bersifat kompleks, yang didalamnya terdapat saling keterkaitan antar komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya madrasah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Fungsi dana dalam MBS pada dasarnya untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, seperti tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, media belajar, operasi pengajaran, pelayanan administratif dan sebagainya. Dana pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang (*real cost*), tetapi segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan (E Mulyasa, 2005 : 168)

Pada saat Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Bambang Sudibyo, kebijakan sistem

pendidikan pernah dirumuskan. Beliau mengaggas bahwa sistem pembiayaan pendidikan dengan mekanisme subsidi silang akan berwatak sosial karena masyarakat yang mampu secara finansial akan menyubsidi mereka yang kesulitan secara ekonomi.

Pada prinsipnya konstitusi negara kita telah memberikan jaminan terhadap hak-hak pendidikan bagi rakyatnya. Sebagaimana disebutkandalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib mebiayainya, dan ayat 4 : negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, berkaitan dengan realisasi pelaksanaan kehendak perundang-undangan pendidikan. Keseriusan negara untuk membuat suatu kebijakan pembiayaan pendidikan merupakan usaha startegis dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional. Sebab negara sadar bahwa pendidikan merupakan sebuah investasi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kehidupan bangsa dan Negara. Menurut teori "*human capital*", sebagaimana dideskripsikan oleh Walter W. McMahon dan Terry G. Geske dalam bukunya yang berjudul "*Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity*" terbitan *University of Illionis*, mengatakan bahwa nilai penting pendidikan adalah suatu investasi sumber daya manusia yang dengan sendirinya akan memberi manfaat moneter ataupun non-moneter (<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/political-will-pendidikan-indonesia.html>, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.15)

Oleh sebab itu, setelah negara Indonesian merdeka, *founding fathers* bangsa ini menanamkan semangat dan tekad untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk di dalamnya hak pendidikan yang layak. Cita-cita luhur tersebut kemudian dituangkan ke dalam rumusan Pembukaan UUD

1945 sebagai salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskan permasalahan sekaligus sebagai ruang lingkup pembahasan, sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa Formulasi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan ?
2. Bagaimana Materi/Isi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan ?
3. Bagaimana Implementasi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan ?
4. Bagaimana Evaluasi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan ?

Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui hasil analisa Formulasi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan
2. Untuk mengetahui Materi/Isi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan
3. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan
4. Untuk mengetahui Evaluasi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan

Pembahasan

A. Kebijakan

Kebijakan merupakan jawaban terhadap suatu masalah. Masalah adalah perbedaan

antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi/realitas. Masalah bisa dipandang sebagai peluang, atau kesempatan untuk keluar dari *zona status quo* sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik.

Semua masalah bisa diselesaikan. Oleh sebab itu masalah harus dipecahkan. Penyelesaian masalah mengacu pada perubahan keadaan. Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan suatu keterampilan yang penting dalam hidup. Kecuali yang bermasalah tidak mau mencoba untuk mengatasi masalah tersebut.

Agar terarah dalam pemecahan masalah, maka diperlukan suatu pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut sebagai arah/tujuan, dan berbentuk kebijakan. James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (James E. Anderson, 1984 : 3).

Kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 adalah sebuah pegangan/panduan dalam menyelesaikan terhadap permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Terutama yang berkaitan standar pembiayaan pendidikan.

B. Analisa kebijakan

Analisa kebijakan merupakan penelitian akan penerapan kebijakan itu sendiri. Penelitian ini memotret/melihat berbagai aspek dari penerapan kebijakan, supaya mampu menghasilkan informasi yang lengkap. Yaitu Informasi tentang masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan.

Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Policy Implementation*, kebijakan memiliki tiga tahapan yaitu :

1. *Formulation* (perumusan kebijakan)
2. *Implementation* (penerapan kebijakan)
3. *Evaluation* (penilaian kebijakan)

Kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standar pembiayaan pendidikan di Indonesia akan dikaji dengan pisau analisa

formulasi, implementasi, materi dan evaluasi.

1. Analisa Formulasi

Analisa formulasi membicarakan tentang proses perumusan kebijakan. Bagaimana kebijakan Permendiknas 69 diformulasikan. Di Indonesia, strategi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam :

a. Pembukaan UUD 1945,

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya.

b. UUD 1945

UUD 1945 Bab XII Pasal 31 menyebutkan ayat :

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

- c. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 4, menyebutkan : pengelolaan dan pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi publik. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 46, mempertajam dan memperjelas dengan menyebutkan :

- 1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- 3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 49 ayat 1, mempertajam dan memperjelas dengan menyebutkan :
Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari (APBD). Artinya : Pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20 % anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan

- d. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 62, menyebutkan :

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya
 - d) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNPPP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2, ayat 1 menyebutkan :
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - i. Standar Isi;
 - ii. Standar Proses;
 - iii. Standar Kompetensi Lulusan;
 - iv. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - v. Standar Sarana dan Prasarana;
 - vi. Standar Pengelolaan;
 - vii. Standar Pembiayaan; dan
 - viii. Standar Penilaian Pendidikan.
 - e. PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 80 ayat 1, menyatakan : Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan

20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.

Semua formulasi kebijakan tersebut seharusnya direalisasikan di lapangan sebab peraturan tanpa aksi tidak akan berarti apa-apa, dan itu identik dengan *adagium* Herbert Spencer (<http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/great-aim-of-education>, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.30) yakni *thegreat aim of education is not knowledge, but action*, yakni tujuan besar dari pendidikan bukan hanya pada tataran pengetahuan semata, tapi pada tataran aksi. Bukan pada tataran programnya semata, tapi bagaimana aksinya di lapangan yang efeknya berpengaruh besar terhadap kualitas hasil.

Oleh karena itu, kebijakan biaya pendidikan yang berpihak pada upaya pembentukan SDM yang unggul perlu mendapat respon positif dan dukungan dari berbagai pihak melalui jalinan kerjadan proses yang sinergis dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Pemerintah seyogyanya merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi program pendidikannya agar dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu (*qualified education*).

Untuk siapa kebijakan ini dibuat

Pertama, adalah pemerintah

Pemerintah berkepentingan terhadap peraturan ini, sebab akan dijadikan pegangan, landasan dan pedoman dalam menjalankan pembiayaan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kedua, adalah masyarakat

Masyarakat akan merasa aman dan tentram dengan peraturan itu, sebab koridor dan batas-batas peran masyarakat menjadi jelas. Apa yang mesti harus diperbuat dalam pembiayaan pendidikan.

Ketiga, adalah penyelenggara pendidikan

Penyelenggaran pendidikan akan mendapat payung hukum yang jelas dalam menjalankan pembiayaan pendidikan, karena regulasi itu telah di sepakati bersama.

Siapa yang paling berperan membuat kebijakan ini

Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam

tulisan James Anderson, Charles Lindblom, maupun James Lester dan Joseph Stewart, Jr. disebutkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok atau pemeran serta, yaitu (<http://ekaaf.blogspot.com/2009/04/proses-pembuatan-kebijakan-merupakan.html>). diunduh ahad, 29 Maret 2014, 21.00 :

- 1) Pemeran serta resmi, meliputi agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif.
- 2) Pemeran serta tidak resmi, meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu.

2. Materi / Isi Permendiknas No. 69 tahun 2009

a. Batang tubuh

1) Judul

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (smk), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

2) Konsideran

- a) Dasar pertimbangan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan ini adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 62 tentang standar pembiayaan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP
- b) Dasar konstitusional Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan ini adalah :

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

3) Bab

Tidak terdapat bab

4) Pasal

Terdiri dari 4 pasal.

a) Pasal 1, menyebutkan :

Standar biaya operasi non-personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

b) Pasal 2 ayat 1, menyebutkan :

Biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB menggunakan basis biaya operasi nonpersonalia per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/

MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

- c) Pasal 2 ayat 2, menyebutkan :
Besaran standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah (ATS) dan bahan dan alat habis pakai (BAHP), untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- d) Pasal 2 ayat 3, menyebutkan :
Penghitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk masing-masing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- e) Pasal 3 menyebutkan :
Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi Standar Nasional Pendidikan menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dari standar biaya ini.
- f) Pasal 4 menyebutkan :
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 5) Lampiran
Terdiri dari 2 lampiran.
Lampiran 1 menyebutkan Tabel Standar Biaya Operasi Nonpersonalia per Sekolah/Program Keahlian, per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2009 Lampiran 2 menyebutkan Tabel Indeks Biaya Pendidikan untuk Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009 dengan Basis DKI Jakarta

3. Implementasi Permendiknas No. 69 tahun 2009

Fakta menunjukkan bahwa, implementasi dari Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang standar pembiayaan pendidikan hanya mengatur biaya operasi, dan didalamnya memuat :

- 1) Hanya berdurasi selama 1 tahun.
- 2) Hanya untuk tahun 2009.
- 3) Menggunakan basis Daerah DKI Jakarta.
- 4) Besaran standar terdapat pada Lampiran I (terlampir 1)
- 5) Perhitungan untuk daerah lain, dengan mengalikan indeks yang terdapat pada Lampiran II (terlampir 2)
- 6) Jumlah rombongan belajar sudah terstandar.
- 7) Belum mengatur biaya investasi
- 8) Belum mengatur biaya personalia.
- 9) Contoh perhitungan biaya pendidikan (Terlampir 3)

Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem pembiayaan pendidikan ialah alokasi biaya penyelenggaraan tidak didasarkan pada analisis komponen-komponen dan aktifitas-aktifitas manajemen yang harus dibiayai secara riil. Dan ketika menghitung kebutuhan biaya per siswa masih didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Sehingga, pada saat menentukan besaran anggaran untuk satu satuan pendidikan pun kurang dapat dipertanggungjawabkan secara riil.

4. Evaluasi Permendiknas No. 69 tahun 2009

Fakta dibanding formula, menunjukkan bahwa :

- 1) Besaran standar DKI Jakarta, tidak disebutkan bagaimana cara menetapkannya.
- 2) Penetapan besaran harus dilakukan setiap tahun, dan sebaiknya sebelum tahun ajaran baru.
- 3) Biaya Investasi tidak ada, karena UU tidak mengamatkan.
- 4) Biaya Personal tidak ada, karena UU tidak mengamatkan
- 5) Bila rombel lebih kecil, maka ada sisa anggaran. Bila rombel lebih besar, maka ada kekurangan anggaran. Tapi sebaiknya, sesuai standar.
- 6) Jika indeks dibawah basis DKI Jakarta, maka

menyesuaikan. Jika indeks diatas basis DKI Jakarta, maka harus mengikuti basis DKI Jakarta.

- 7) Penetapan indeks daerah, tidak disebutkan dasar perhitungannya.

Kesimpulan

1. Analisa Formulasi : Di Indonesia, strategi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
2. Materi :
Batang Tubuh Permeniknas No. 69 tahun 2009 terdiri dari :
 - a. Judul>Nama
 - b. Konsideran
 - c. Dasar Pertimbangan (PP No. 19/2005)
 - d. Dasar Konstitusional (terdapat 5 dasar hukum)
 - e. Bab (tidak ada bab)
 - f. Pasal (terdapat 4 pasal)
 - g. Lampiran (terdapat 2 lampiran)
3. Implementasi :
Fakta menunjukkan bahwa Permendiknas No. 69 tahun 2009, hanya mengatur biaya operasi yang :
 - a. Hanya berdurasi selama 1 tahun.

- b. Hanya untuk tahun 2009.
 - c. Menggunakan basis Daerah DKI Jakarta.
 - d. Besaran standar terdapat pada Lampiran I.
 - e. Perhitungan untuk daerah lain, dengan mengalikan indeks yang terdapat pada Lampiran II.
 - f. Jumlah rombel sudah terstandar.
 - g. Belum mengatur biaya investasi
 - h. Belum mengatur biaya personalia.
4. Evaluasi :
- Fakta dibanding formula, bahwa Permeniknas No 69 tahun 2009 mem-perlihatkan :
- a. Besaran standar DKI Jakarta, tidak disebutkan bagaimana cara menetapkannya.
 - b. Penetapan besaran harus dilakukan setiap tahun, dan sebaiknya sebelum tahun ajaran baru.
 - c. Biaya Investasi tidak ada, karena UU tidak mengamanatkan.
 - d. Biaya Personal tidak ada, karena UU tidak mengamanatkan
 - e. Bila rombel lebih kecil, maka ada sisa anggaran. Bila rombel lebih besar, maka ada kekurangan anggaran. Tapi sebaiknya, sesuai standar.
 - f. Jika indeks dibawah basis DKI Jakarta, maka menyesuaikan. Jika indeks diatas basis DKI Jakarta, maka harus mengikuti basis DKI Jakarta.
 - g. Penetapan indeks daerah, tidak disebutkan dasar perhitungannya. [α]

Daftar Rujukan

- <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten-download/konten-hasil-penelitian/konten-pendidikan-agama-keagamaan/analisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swasta.html>, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.00
- <http://ekaaf.blogspot.com/2009/04/proses-pembuatan-kebijakan-merupakan.html>. diunduh ahad, 29 Maret 2014, 21.00
- <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/political-will-pendidikan-indonesia.html>, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.15
- <http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/great-aim-of-education>, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.30
- James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3
- Johar Permana, Danny Meirawan, Cepi Triatna. 2009. *model peta pembiayaan pendidikan kab./kota dalam konteks otonomi daerah*, Jurnal Penelitian UPI Bandung

Mulyasa, E. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.